



*Walikota Tasikmalaya*  
*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 50 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dimana dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku setiap penyelenggara negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk melaporkan kekayaannya;
- c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);

11. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Kedudukan Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.(Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296).
12. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Inspektorat Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 308);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data probadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
8. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh penyelenggara negara kepada KPK.

9. Wajib Laport LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Walikota untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
10. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
11. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh penyelenggara negara kepada KPK.
12. Pengumuman adalah pengumuman LHKPM oleh penyelenggara negara kepada publik.
13. Admin instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan instansinya.
14. Admin Unit Kerja pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan unit kerjanya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan ini adalah sebagai Pedoman pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Wajib laport;
- b. Penyampaian LHKPN;
- c. Pengelola LHKPM; dan
- d. Tata Cara Penjatuhan Sanksi.

## BAB IV WAJIB LAPOR

### Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara Wajib menyampaikan LHKPN.

- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya terdiri dari :
- I. Pejabat Negara
    - a. Walikota;
    - b. Wakil Walikota.
  - II. Pejabat Eselon II
    - a. Sekretaris Daerah;
    - b. Asisten Sekretaris Daerah;
    - c. Staf Ahli;
    - d. Kepala Dinas;
    - e. Inspektur;
    - f. Sekretaris DPRD;
    - g. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo.
  - III. Pejabat Eselon III
    - a. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
    - b. Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan;
    - c. Sekretaris Dinas;
    - d. Sekretaris Badan;
    - e. Sekretaris Inspektorat;
    - f. Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo;
    - g. Camat;
    - h. Sekretaris Camat;
    - i. Kepala Bidang pada Dinas;
    - j. Kepala Bidang pada Badan.
  - IV. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
  - V. Auditor
    - a. Fungsional Auditor;
    - b. Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan di Daerah;
    - c. Fungsional Auditor Kepegawaian.
  - VI. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP)
  - VII. Pejabat yang mengeluarkan/menerbitkan Perizinan baik pada Dinas, Badan maupun Instansi lainnya
  - VIII. Penyelenggara Negara Tertentu atas permintaan KPK

BAB V  
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Negara wajib menyampaikan LHKPN seperti yang dimaksud pada Pasal 4 kepada KPK yaitu pada saat :
  - a. Pengangkatan sebagai penyelenggaraan negara pada saat pertama kali menjabat;
  - b. Pengangkatan kembali sebagai penyelenggaraan negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun, atau
  - c. Berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggaraan negara.
- (2) Penyampain LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/ pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai penyelenggara negara.

Pasal 6

- (1) Penyelesain LHKPN selama penyelenggaraan negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampain LHKPN sebagaiman dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 maret tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Penyampaian LHKPN sebgaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 dilaksanakan dengan cara segai berikut :
  - a. Melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat [ww.elhkpn.kpk.go.id](http://ww.elhkpn.kpk.go.id) ; atau
  - b. Mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melali email [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) atau diserahkan kepada direkorat pendaftaran dan pemeriksian LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos) dalam file excel yang telah di simpan dalam media penyampain data. Formulir excel tersebut dapat di unduh melalui [www.kpk.gp.id/layanan-publik/lhkpn](http://www.kpk.gp.id/layanan-publik/lhkpn).
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang paling kurang memuat :
  - a. Nama;
  - b. Jabatan;
  - c. Instansi;

- d. Tempat dan Tanggal Lahir;
- e. Alamat;
- f. Identitas Istri atau Suami;
- g. Identitas anak;
- h. Jenis, Nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
- i. Besarnya penghasilan dan pengeluaran;
- j. Surat Kuasa mendapatkan data keuangan;
- k. Surat Kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan Surat Pernyataan.

BAB VI  
PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Koordinator : Sekretaris Daerah
  - b. Wakil Koordinator I : Inspektur
  - c. Wakil Koordinator II : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya
  - d. Sekretaris : Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya
  - e. Administrator Pemerintah Kota : 1. Unsur Bidang Pembinaan, Data, Informasi dan Formasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya;  
2. Unsur Bidang Pengembangan, Mutasi dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya.
  - f. Sekretariat : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dalam [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id);
- b. Administrator bertugas untuk :
  - 1) Menyampaikan data kepegawain dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
  - 2) Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam aplikasi e-LHKPN;
  - 3) Mengingatkan wajib LHKPN dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
  - 4) Memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan update perubahan data wajib lapor.

#### Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat daerah dibentuk admin unit kerja pengelola aplikasi e-LHKPN.
- (2) Admin unit kerja pengelola LHKPN tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. Membuat akun wajib LHKPN di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing;
  - b. Membuat/Update daftar wajib lapor di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing;
  - c. Melakukan pendampingan pengisian/e-filling di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing;
  - d. Memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada admin instansi.
- (3) Admin Unit kerja pengelola aplikasi e-LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

#### BAB VII

#### SANKSI

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.



- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Penurunan perangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
  - b. Pembebasan dari jabatan.

BAB VIII  
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
  - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
  - b. Jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2).
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorsesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penjatuhan sanksi terhadap wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 43A Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 299A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 27 Desember 2017  
WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 27 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN  
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 415